



BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 87 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL
DI KABUPATEN GROBOGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Grobogan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN GROBOGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Bupati adalah Bupati Grobogan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang merupakan Warga Negara Republik Indonesia yang mempunyai dan/atau melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Investor adalah penanaman modal perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
6. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau dalam bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh investor yang mempunyai nilai ekonomis.

7. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk meningkatkan investasi di Daerah.
8. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di Daerah.
9. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
11. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
12. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa Penanam Modal Dalam Negeri dan Penanam Modal Asing.
13. Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanaman Modal Dalam Negeri dengan menggunakan Modal Dalam Negeri.
14. Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam Modal Asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal Dalam Negeri.
15. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
16. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan

usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.

17. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan, dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.
18. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan.
19. Industri pioner adalah industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.
20. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.
21. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan mengenai pelayanan, pemberian insentif, pemberian kemudahan investasi, keterangan kesesuaian tata ruang, layanan informasi dan layanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
23. Penerima pelayanan adalah orang, masyarakat, badan hukum swasta dan instansi pemerintah.

24. Persyaratan adalah syarat (dokumen atau hal lain) yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
25. Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Tim adalah Tim yang ditunjuk oleh Bupati untuk melakukan proses verifikasi dan penilaian dalam rangka pemberian insentif dan kemudahan.

Pasal 2

Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan dilakukan berdasarkan prinsip :

- a. kepastian hukum;
- b. kesetaraan;
- c. transparansi;
- d. akuntabilitas; dan
- e. efektif dan efisien.

Pasal 3

Maksud Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal yaitu untuk mewujudkan kepastian hukum dan sebagai pedoman dalam rangka pemberian insentif dan kemudahan Penanaman Modal di Daerah.

Pasal 4

Pemberian Insentif dan Kemudahan dilakukan dengan tujuan untuk :

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;
- b. merangsang investor menanamkan modalnya;
- c. menciptakan lapangan kerja;
- d. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- e. meningkatkan kemampuan daya saing Daerah;
- f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
- h. meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pasal 5

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. tata cara Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan;
- b. kriteria Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan;
- c. dasar penilaian Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan;
- d. jenis usaha atau kegiatan Penanaman Modal yang diprioritaskan memperoleh Insentif dan Kemudahan;
- e. bentuk Insentif dan Kemudahan yang dapat diberikan;
- f. evaluasi dan pelaporan;
- g. pembinaan dan pengawasan; dan
- h. sanksi.

BAB II

TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Pasal 6

Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :

- a. Penanam Modal yang ingin mendapatkan Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal harus mengajukan surat permohonan kepada Bupati c.q. Kepala DPMPTSP sesuai dengan format permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- b. Usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk :
 1. Penanam Modal baru yang akan membuka usaha, usulan memuat :
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas diri yang sah dari pemohon;
 - b. profil perusahaan yang paling sedikit berisi :
 1. visi;
 2. misi;
 3. lingkup usaha;
 4. susunan direksi;
 5. manajemen perusahaan; dan
 6. fotokopi dokumen legalitas perusahaan.
 - c. bentuk Insentif dan/atau Kemudahan yang diusulkan;

- d. surat kuasa bermeterai cukup jika permohonan diwakilkan; dan
 - e. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas diri yang sah dari penerima kuasa jika permohonan diwakilkan.
2. Penanam Modal yang akan melakukan Perluasan Usaha, usulan memuat :
- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas diri yang sah dari pemohon;
 - b. profil perusahaan yang paling sedikit berisi :
 - 1. visi;
 - 2. misi;
 - 3. lingkup usaha;
 - 4. susunan direksi;
 - 5. manajemen perusahaan; dan
 - 6. fotokopi dokumen legalitas perusahaan.
 - c. neraca perusahaan 2 (dua) tahun terakhir dan perhitungan rugi laba perusahaan 2 (dua) tahun terakhir;
 - d. perkembangan usaha yang berisi kapasitas usaha dan pemasaran produk pertahun untuk waktu 2 (dua) tahun terakhir;
 - e. lingkup usaha yang berisi jenis dan kapasitas usaha sekarang dan yang akan diperluas;
 - f. bentuk Insentif dan/atau Kemudahan yang diusulkan;
 - g. surat kuasa bermeterai cukup jika permohonan diwakilkan; dan
 - h. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas diri yang sah dari penerima kuasa jika permohonan diwakilkan;
3. khusus untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Koperasi, usulan cukup dengan menyampaikan kebutuhan Insentif dan/atau Kemudahan yang diusulkan;
- c. untuk menentukan bentuk Insentif dan/atau Kemudahan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Pemohon dapat melakukan konsultasi kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu.

Pasal 7

- (1) Untuk memverifikasi dan menilai permohonan Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal, Bupati menetapkan Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.
- (2) Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan
 - b. Sekretaris : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan
 - c. Anggota :
 1. Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Grobogan;
 2. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Grobogan;
 3. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Grobogan;
 4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan;
 5. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Grobogan;
 6. Ketua Kamar Dagang Indonesia Daerah (KADINDA); dan
 7. Akademisi;
 - d. Staf Sekretariat terdiri dari unsur tim teknis Perizinan dan Nonperizinan.

Pasal 8

- Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas :
- a. melakukan verifikasi permohonan dan pengecekan kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi;
 - b. melakukan penilaian terhadap masing-masing kriteria secara terukur;
 - c. menggunakan matrik penilaian untuk menentukan bentuk dan besaran Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal;
 - d. mengusulkan urutan Penanam Modal yang akan menerima Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal;

- e. mengusulkan bentuk dan besaran Insentif dan/atau Kemudahan yang akan diberikan;
- f. menyampaikan rekomendasi kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi penerima Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal; dan
- g. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal yang memperoleh Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal.

Pasal 9

- (1) Bupati menetapkan Penanam Modal yang memperoleh Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal berdasarkan rekomendasi Tim sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf f.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat nama, alamat pemohon, bidang usaha atau kegiatan investasi, bentuk Insentif dan/atau Kemudahan, jangka waktu Insentif dan/atau Kemudahan serta hak dan kewajiban penerima Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal.

Pasal 10

- (1) Dalam hal permohonan untuk mendapatkan Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal ditolak, alasan penolakan dicantumkan oleh Tim Verifikasi dalam Berita Acara Peninjauan Lapangan.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penerbitan surat penolakan rekomendasi oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pasal 11

Format Keputusan Bupati tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal dan surat penolakan permohonan Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN
PENANAMAN MODAL

Pasal 12

Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal diberikan kepada masyarakat dan/atau Investor yang memenuhi kriteria:

- a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. menyerap banyak tenaga kerja lokal;
- c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. pembangunan infrastruktur;
- h. melakukan alih teknologi;
- i. melakukan Industri Pionir;
- j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- k. bermitra dengan Usaha Mikro, Kecil, atau Koperasi;
- l. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
- m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau Daerah; dan/atau
- n. berorientasi ekspor;

Pasal 13

Kriteria memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 huruf a, berlaku bagi badan usaha atau Penanam Modal yang menimbulkan dampak peningkatan pendapatan di Daerah.

Pasal 14

Kriteria menyerap banyak tenaga kerja lokal sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 huruf b yakni jumlah tenaga kerja lokal Daerah dan daerah sekitar yang diserap lebih dari 50 (lima puluh) orang.

Pasal 15

Kriteria menggunakan sebagian besar sumber daya lokal sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 huruf c yakni bahan baku untuk kegiatan produksi dan/atau industri paling sedikit 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah bahan baku.

Pasal 16

Kriteria memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 huruf d merupakan pelaksanaan dari tanggungjawab sosial perusahaan dalam penyediaan pelayanan publik.

Pasal 17

Kriteria memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 huruf e diberlakukan kepada Penanam Modal yang kegiatan usahanya mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya alam lokal.

Pasal 18

- (1) Kriteria berwawasan lingkungan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 huruf f berlaku bagi Penanam Modal yang memiliki dokumen Analisis Dampak Lingkungan.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerapkan prinsip-prinsip keseimbangan dan keadilan dalam pemanfaatan sumber daya alam serta taat pada rencana tata ruang wilayah.

Pasal 19

Kriteria pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 huruf g berlaku bagi Penanam Modal yang kegiatan usahanya mendukung Pemerintah Daerah dalam penyediaan infrastruktur atau sarana prasarana yang dibutuhkan.

Pasal 20

Kriteria melakukan alih teknologi sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 huruf i diberlakukan kepada Penanam Modal yang

kegiatan usahanya memberikan kesempatan pada Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam menerapkan teknologi yang dimaksud.

Pasal 21

Kriteria melakukan Industri Pionir sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 huruf j berlaku bagi Penanam Modal yang membuka jenis usaha baru dengan syarat sebagai berikut :

- a. keterkaitan kegiatan usaha yang luas;
- b. memberi nilai tambah dan memperhitungkan eksternalitas yang tinggi;
- c. memperkenalkan teknologi baru; dan
- d. memiliki nilai strategis dalam mendukung pengembangan produk unggulan Daerah.

Pasal 22

Kriteria melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 huruf k berlaku bagi Penanam Modal yang kegiatan usahanya bergerak di bidang penelitian, pengembangan, inovasi teknologi dalam mengelola potensi Daerah.

Pasal 23

Kriteria bermitra dengan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 huruf l berlaku bagi Penanam Modal yang kegiatan usahanya melakukan kemitraan dengan pengusaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi.

Pasal 24

Kriteria industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 huruf m berlaku bagi Penanam Modal yang menggunakan mesin atau peralatan dengan kandungan lokal dan diproduksi di dalam negeri.

Pasal 25

Kriteria melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf n berlaku bagi Penanam Modal yang

kegiatan usahanya sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau Daerah .

Pasal 26

Kriteria berorientasi ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf o berlaku bagi Penanam Modal yang kegiatan usahanya berorientasi ekspor.

BAB IV

DASAR PENILAIAN PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Pasal 27

- (1) Bupati melalui Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal melakukan verifikasi terhadap usulan Penanam Modal berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Penilaian terhadap kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan jumlah kriteria yang dipenuhi.

Pasal 28

- (1) Hasil penilaian terhadap kriteria sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (2) menjadi dasar penentuan bentuk, besaran Insentif, dan urutan Penanam Modal yang akan mendapat Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.
- (2) Format penilaian dan format hasil penilaian tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

JENIS USAHA ATAU KEGIATAN PENANAMAN MODAL YANG DIPRIORITASKAN MEMPEROLEH INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Pasal 29

- (1) Bupati memprioritaskan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu.

- (2) Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain usaha atau kegiatan dalam sektor:
- a. pariwisata, diprioritaskan pada pembangunan objek wisata;
 - b. perdagangan, jasa, dan industri, diprioritaskan pada usaha tertentu atau kegiatan tertentu yang mendukung ekspor;
 - c. pertanian, diprioritaskan pada usaha budi daya dan pengolahan hasil pertanian;
 - d. perikanan, diprioritaskan usaha budi daya dan pengolahan hasil perikanan;
 - e. energi, diprioritaskan untuk energi terbarukan; dan
 - f. perumahan dan permukiman, diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan hunian.
- (3) Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi;
 - b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
 - c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
 - d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
 - e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
 - f. usaha yang terbuka dalam rangka penanaman modal yang memprioritaskan keunggulan Daerah;
 - g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas penanaman modal dari Pemerintah Pusat; dan/atau
 - h. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

BENTUK INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Pasal 30

- (1) Pemberian Insentif dapat berbentuk :
- a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan Pajak Daerah;
 - b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan Retribusi;
 - c. pemberian bantuan Modal kepada Usaha Mikro, Kecil, dan/atau Koperasi di Daerah;
 - d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan/atau Koperasi di Daerah;

- e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi Usaha Mikro, Kecil, dan/atau Koperasi di Daerah; dan/atau
 - f. bunga pinjaman rendah.
- (2) Pemberian Kemudahan dapat berbentuk :
- a. penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
 - d. pemberian bantuan teknis;
 - e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui PTSP;
 - f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
 - g. kemudahan investasi langsung konstruksi;
 - h. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah;
 - i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah;
 - j. kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
 - l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
 - m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.
- (3) Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sesuai dengan kemampuan Daerah, kebijakan Insentif lain yang sudah diberikan dan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Daerah telah memberikan jenis Insentif yang berlaku untuk semua usaha, permohonan Insentif diberikan yang paling menguntungkan.

Pasal 31

- (1) Uraian jenis pemberian Insentif berupa pengurangan, keringanan, atau pembebasan Pajak Daerah dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (1) huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) Pemberian Insentif dalam bentuk pemberian bantuan modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (1) huruf c dapat berupa penyertaan modal dan aset sesuai dengan kemampuan Daerah serta dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Pemberian kemudahan dalam bentuk penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) huruf a, antara lain berupa:
- a. data dan informasi tertulis dan/atau lisan;
 - b. informasi/peta pariwisata;
 - c. data dan informasi Rencana Umum Penanaman Modal Daerah;
 - d. peta potensi ekonomi Daerah;
 - e. data dan informasi Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah;
 - f. rencana strategis dan skala prioritas Daerah; dan
 - g. data dan informasi umum seperti brosur, buku profil, selebaran dan informasi lainnya di bidang Penanaman Modal.
- (2) Pemberian Kemudahan dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) huruf b, antara lain berupa:
- a. jaringan listrik;
 - b. jalan;
 - c. transportasi;
 - d. jaringan telekomunikasi; dan
 - e. jaringan air bersih.
- (3) Pemberian Kemudahan dalam bentuk penyediaan lahan atau lokasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) huruf c diarahkan kepada kawasan yang menjadi prioritas pengembangan ekonomi Daerah dan yang sesuai dengan peruntukannya serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemberian Kemudahan dalam bentuk penyediaan bantuan teknis kepada usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) huruf d dapat berupa bimbingan teknis, pelatihan, tenaga ahli, kajian dan/atau studi kelayakan.
- (5) Pemberian Kemudahan dalam bentuk penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan sebagaimana dimaksud

pada Pasal 30 ayat (2) huruf e dilakukan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk mempersingkat waktu, dengan biaya murah, prosedur secara tepat dan cepat, didukung sistem informasi *online*.

- (6) Pemberian kemudahan dalam bentuk fasilitasi promosi sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) huruf m adalah sebagai berikut :
- a. memberikan jasa pendampingan oleh aparatur sipil Negara dari Tim Teknis/Tim Verifikasi Penilaian dengan surat tugas dari Bupati;
 - b. melakukan promosi usaha/kegiatan dalam forum pemerintahan;
 - c. menggandeng usaha/kegiatan dalam acara pameran dan/atau kerjasama investasi; dan
 - d. mengikutsertakan dalam pameran yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan/atau pameran tingkat Provinsi serta Nasional.

Pasal 33

Pemerintah Daerah dapat memberikan satu atau lebih Insentif dan/atau Kemudahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 kepada Penanam Modal di Daerah.

BAB VII

EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 34

- (1) Penanam Modal yang menerima Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan laporan setiap akhir tahun pada bulan Desember.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. laporan penggunaan insentif dan/atau kemudahan;
 - b. pengelolaan usaha; dan
 - c. surat rencana kegiatan usaha.
- (3) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 35

- (1) Bupati melalui Tim Verifikasi melakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan yang telah diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 36

Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan dapat ditinjau kembali apabila berdasarkan evaluasi tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan di Daerahnya kepada Gubernur setiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 38

- (1) Bupati melalui Tim Verifikasi dan Penilaian Kegiatan Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan Penanaman Modal yang memperoleh Insentif dan Kemudahan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh aparat pengawas intern di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 39

- (1) Penanam Modal yang :
 - a. tidak memanfaatkan Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal yang diberikan sesuai dengan jangka waktu yang diberikan;

- b. berdasarkan evaluasi ternyata nilai investasi dan/atau jumlah tenaga kerja yang diserap dan/atau jenis usaha tidak sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal; dan/atau
 - c. tidak memberikan laporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 32, dikenakan sanksi administratif berupa pembatalan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal.
- (2) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :
- a. Penanam Modal yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan teguran tertulis pertama oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - b. apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diterbitkannya sanksi teguran tertulis pertama Penanam Modal tidak melaksanakan teguran dimaksud, maka diberikan teguran tertulis kedua oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - c. apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diterbitkannya sanksi teguran tertulis kedua Penanam Modal tidak melaksanakan teguran dimaksud, maka diberikan teguran tertulis ketiga oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
 - d. apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diterbitkannya sanksi teguran tertulis ketiga Penanam Modal tidak melaksanakan teguran dimaksud, maka diberikan sanksi berupa pembatalan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal oleh Bupati.
- (3) Dalam hal Penanam Modal diberikan sanksi administrative berupa pembatalan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal, maka penerima Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal wajib mengembalikan Insentif dan menyetorkan ke kas Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah sanksi pembatalan pemberian Insentif diberikan, sebesar yang telah ditetapkan oleh Tim Verifikasi dan Penilaian Kegiatan Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- a. Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal kepada Masyarakat dan/atau Investor yang diberikan sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu tersebut berakhir; dan
- b. Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal kepada Masyarakat dan/atau Investor yang sedang diproses, diselesaikan berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 29 Desember 2021



Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 29 Desember 2021



BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2021 NOMOR 29

6.	Penyediaan sarana dan prasarana	
7.	Pendampingan / fasilitasi promosi	
8.	Percepatan pemberian / proses perizinan	

Sebagai bahan pertimbangan, saya lampirkan berkas :

1.	Fotocopy identitas Pimpinan Perusahaan	
2.	Pas Foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 4 (empat) lembar	
3.	Fotocopy akta pendirian dan perubahannya dilengkapi dengan Anggaran Dasar Perusahaan yang telah disahkan Kementrian Hukum dan HAM	
4.	Fotocopy NPWP	
5.	Keterangan Rencana Kegiatan (Diagram Alir/ Flow Chart)	
6.	Fotocopy Pendaftaran Penanaman Modal dengan menunjukkan aslinya	
7.	Fotocopy LKPM periode terakhir	

Demikian permohonan kami, atas persetujuan Bapak kami ucapkan terima kasih

Pemohon,

Materai 10000

(.....)

B. FORMAT SURAT PENOLAKAN UNTUK MENDAPATKAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL



Grobogan,

Nomor : / / /

Sifat : Penting

Kepada:

Lampiran : -

Yth. Sdr. Direksi

Perihal : Penolakan Permohonan

di-

Mendapatkan Insentif dan

.....

Kemudahan Penanaman Modal

Sehubungan dengan permohonan Saudara yang diterima Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan tanggal Perihal: Permohonan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal, dan memperhatikan:

- a. Peraturan Bupati Ggrobogan Nomor Tahun tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Grobogan;
- b. Berita Acara Jemput Bola Investasi Kabupaten Grobogan; dan
- c. Surat Penolakan pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal dari (SKPD terkait pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal),

dengan ini kami menolak memberikan insentif dan kemudahan penanaman modal, dengan alasan sebagai berikut :

1.;

2.;
- dan
3. dst.

Demikian atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

BUPATI GROBOGAN,

SRI SUMARNI

C. FORMAT PENILAIAN KRITERIA

C. 1. VARIABEL PENILAIAN

NO	VARIABEL	INDIKATOR	PARAMETER	SKOR/ NILAI
1.	Memberikan kontribusi bagi pendapatan masyarakat	Memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan rata-rata masyarakat di sekitar lokasi usaha	a) Tingkat rata-rata pendapatan karyawan per bulannya dibawah Upah Minimum Kabupaten	1
			b) Tingkat rata-rata pendapatan karyawan per bulannya sama dengan Upah Minimum Kabupaten	2
			c) Tingkat rata-rata pendapatan karyawan per bulannya diatas Upah Minimum Kabupaten	3
2.	Menyerap banyak tenaga kerja lokal	Penggunaan Tenaga Kerja Lokal yang dipekerjakan pada kegiatan usaha	a) Jumlah tenaga kerja lokal dan daerah sekitar yang diserap 50 sampai dengan 100 orang	1
			b) Jumlah tenaga kerja lokal dan daerah sekitar yang diserap 101 sampai dengan 500 orang	2
			c) Jumlah tenaga kerja lokal dan daerah sekitar yang diserap lebih dari 500	3
3.	Menggunakan sebagian besar sumberdaya lokal	Penanam modal menggunakan bahan baku lokal lebih besar dibandingkan bahan baku yang diambil dari luar daerah yang	a) Rasio total biaya bahan baku dari sumber lokal 51% sampai dengan 60%	1
			b) Rasio total biaya bahan baku dari sumber lokal 61% sampai dengan 70%	2
				3

		digunakan dalam kegiatan usahanya	c) Rasio total biaya bahan baku dari sumber lokal lebih dari 71%	
4.	Memberikan kontribusi bagi pelayanan publik	Kegiatan usaha yang membantu pelayanan publik	a) Belum ada kontribusi dana <i>Corporate Sosial Responsibility</i> b) Kontribusi dana <i>Corporate Sosial Responsibility</i> kurang dari 2 %/ Tahun dari keuntungan bersihnya c) Kontribusi dana <i>Corporate Sosial Responsibility</i> lebih dari 2% / Tahun dari Keuntungan bersihnya	1 2 3
5.	Memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto	Peningkatan total produksi penanam modal baik perkiraan maupun realisasinya (diganti nilai investasi)	a) Pertumbuhan nilai total produksi penanam modal meningkat rata-rata kurang 5%/Tahun b) Pertumbuhan nilai total produksi penanam modal meningkat 5% - 10%/Tahun c) Pertumbuhan nilai total produksi penanam modal meningkat lebih dari 10%/Tahun	1 2 3
6.	Berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	Kegiatan usaha tidak merusak lingkungan serta ekosistem alam dan/atau berdampak besar dan penting bagi lingkungan	a) Tidak memiliki dokumen analisis dampak lingkungan b) Memiliki dokumen analisis dampak lingkungan namun tidak mendaur ulang limbahnya (Produksi Bersih) c) Memiliki dokumen analisis dampak lingkungan dan mendaur	1 2 3

			ulang limbahnya (Produksi Bersih)	
7.	Termasuk pembangunan infrastruktur	Penanam Modal yang mendukung pemerintah daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat	a) Kegiatan usaha yang menyertakan pembangunan Fasilitas Sosial	1
			b) Kegiatan usaha yang menyertakan pembangunan Fasilitas Umum	2
			a) Kegiatan usaha yang menyertakan pembangunan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial	3
8.	Melakukan alih teknologi	Penanam Modal yang memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah dan masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan dan penerapan teknologi yang digunakan oleh penanam modal	a) Belum ada transfer teknologi kepada Pemerintah Daerah maupun kepada Masyarakat	1
			b) Transfer teknologi kepada Pemerintah Daerah dan Masyarakat dilakukan dengan dukungan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	2
			c) Transfer teknologi kepada Pemerintah Daerah dan Masyarakat dilakukan dengan pembiayaan penuh dari penanam modal	3
9.	Melakukan industri pionir	Penanam Modal yang membuka jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha	a) Kegiatan usaha bukan jenis kegiatan usaha baru di Grobogan	1
			b) Kegiatan usaha jenis kegiatan usaha baru di Grobogan namun bukan	2

		yang luas, memberi nilai tambah dan memperhitungkan eksternalitas yang terjadi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis dalam mendukung pengembangan produk unggulan daerah	jenis kegiatan baru nasional d) Kegiatan usaha jenis kegiatan usaha baru nasional	3
10.	Melakukan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi	Kegiatan usahanya bergerak di bidang penelitian dan pengembangan, inovasi teknologi dalam mengelola potensi daerah	a) Tidak ada kegiatan Litbang dan inovasi dalam peningkatan nilai tambah produk unggulan daerah (PUD) b) Ada kegiatan Litbang dan inovasi namun tidak terkait dengan pengembangan Produk Unggulan Daerah (PUD) c) Ada kegiatan Litbang dan inovasi namun yang terkait erat dengan pengembangan Produk Unggulan Daerah (PUD)	1 2 3
11.	Bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi	Kegiatan usahanya melakukan kemitraan dengan pengusaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi	a) Penanam modal belum melakukan kemitraan tidak secara fungsional b) Penanam modal melakukan kemitraan secara fungsional dalam bidang produksi saja	1 2 3

			c) Penanam modal melakukan kemitraan secara fungsional dalam bidang produksi dan pemasaran hasil.	
12.	Melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah	Penanam Modal yang melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah	<p>a) Penanam modal yang tidak melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah</p> <p>b) Penanam modal yang melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional atau daerah</p> <p>c) Penanam modal yang melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan daerah</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>
13.	Menggunakan Barang Modal, Mesin Atau Peralatan Dengan Kandungan Lokal	Kegiatan usahanya menggunakan barang modal (bahan/kandungan lokal), mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.	<p>a) Penanam modal belum menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dengan kandungan lokal</p> <p>b) Penanam modal menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dengan kandungan lokal kurang dari 50%</p> <p>c) Penanam modal menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dengan kandungan lokal lebih dari 50%</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>

14.	Berorientasi ekspor	Kegiatan usahanya melakukan ekspor	a) Penanam modal yang tidak melakukan ekspor.	1
			b) Penanam modal yang melakukan ekspor hasil produksi usahanya sampai dengan 50%.	2
			c) Penanam modal yang melakukan ekspor hasil produksi usahanya lebih dari 50%.	3
15.	Memberikan kontribusi bagi pendapatan masyarakat	Memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan rata-rata masyarakat di sekitar lokasi usaha	a) Tingkat rata-rata pendapatan karyawan per bulannya dibawah Upah Minimum Kabupaten	1
			b) Tingkat rata-rata pendapatan karyawan per bulannya sama dengan Upah Minimum Kabupaten	2
			c) Tingkat rata-rata pendapatan karyawan Upah Minimum Kabupaten	3

Dikaji dan diverifikasi pada tanggal, 20..

Ketua,

(.....)

Sekretaris,

(.....)

Anggota I,

(.....)

Anggota II,

(.....)

Anggota III,

(.....)

C. 2. SKALA PRIORITAS PENILAIAN

Skala Prioritas Pemberian Skor/Nilai untuk Pemberian Insentif dan kemudahan Penanaman Modal di Grobogan :

- a) Skor Nilai antara 13 sampai 22 = Prioritas Rendah dapat diberikan insentif dan kemudahan penanaman modal minimal
- b) Skor Nilai antara 23 sampai 32 = Prioritas Sedang diberikan insentif dan kemudahan penanaman modal sedang
- c) Skor Nilai lebih dari 33 = Prioritas Tinggi diberikan insentif dan kemudahan penanaman modal maksimal

D. FORMAT HASIL PENILAIAN

No. Pendaftaran :

Tanggal Pendaftaran :

Jenis Layanan : Pemberian Insentif/Pemberian Kemudahan
Penanaman Modal

Insentif yang dimohonkan:

a.

b.

c.

Kemudahan yang dimohonkan:

a.

b.

c.

Nama Perusahaan :

Alamat Perusahaan :

.....Telp.....

Nama Pimpinan :

Alamat Pimpinan :

.....Telp.....

Alamat Perusahaan :

.....Telp.....

E-mail :

Skor Nilai :

Prioritas :

Insentif Kemudahan yang diberikan terdiri dari:

- a.
- b.
- Frekuensi insentif/kemudahan diberikan sebanyak
- Jangka waktu insentif/kemudahan diberikan selama

Grobogan,

Ketua Tim Verifikasi dan
Penilaian Pemberian Insentif
dan Pemberian Kemudahan
Penanaman Modal di Kabupaten
Grobogan

Sekretaris Daerah Grobogan,

Nama.....

Pangkat/Gol.....

NIP.....

E. Tabel Pemberian Insentif

E. 1. Tabel Pemberian Insentif Penanaman Modal Berdasarkan Skala Prioritasnya (Pasal 31 ayat (1))

No	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		Jenis Insentif	Skala Prioritas			Ket
	Jenis Pajak		Pengurangan, Keringanan, Pembebasan	Rendah	Sedang	Tinggi	
1.	Pajak Kabupaten						
	a.	Pajak Hotel,	-	-	-	-	-
	b.	Pajak Restoran,	-	-	-	-	-
	c.	Pajak Hiburan,	-	-	-	-	-
	d.	Pajak Reklame,	Pengurangan	-	-	50%	Pengurangan Pajak Reklame paling banyak 50% dari Nilai yang dihitung oleh Tim Teknis Pemrosesan Izin Reklame, selanjutnya dapat diberikan perpanjangan 4 kali dengan jangka waktu pemberian paling lama 5 tahun sejak beroperasi usaha.

e.	Pajak Penerangan Jalan,	-	-	-	-	-
f.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan,	-	-	-	-	-
g.	Pajak Parkir,	-	-	-	-	-
h.	Pajak Air Tanah,	-	-	-	-	-
i.	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan,	Pengurangan	-	-	50%	Pengurangan PBB paling banyak 50% dari Nilai pada SPT PBB, dapat diperpanjang 4 kali, dengan jangka waktu perpanjangan paling lama 5 tahun sejak beroperasi usaha. Dalam hal adanya perubahan kenaikan NJOP penghitungan mengikuti NJOP yang baru.
j.	Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.	-	-	-	50%	Pengurangan BPHTB paling banyak 50% dari nilai transaksi pembelian, berdasarkan bukti bukti yang sah yang tercantum dalam Neraca perusahaan.
2.	Retribusi Jasa Umum					

	a.	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.	-	-	-	-	-
	b.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.	-	-	-	-	-
	c.	Retribusi Pelayanan Pasar.	-	-	-	-	-
	d.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.	Pembebasan	-	-	100%	-
	e.	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.	-	-	-	-	-
	f.	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.	-	-	-	-	-
3.	Retribusi Jasa Usaha						
	a.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.	-	-	-	-	-
	b.	Retribusi Terminal.	-	-	-	-	-

	c.	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa.	-	-	-	-	-
	d.	Retribusi Rumah Potong Hewan.	-	-	-	-	-
	e.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga.	-	-	-	-	-
	f.	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.	Pengurangan	-	-	25%	Pengurangan Retribusi bangunan usahadan/atau tempat usaha, diberikan maks 2 kali saat usaha mengalami kerugian dan/atau kepailitan
	g.	Retribusi Tempat Khusus Parkir.	Pembebasan	100%	100%	100%	diberikan selama 2 tahun sejak beroperasi usahanya dan dapat diperpanjang maksimum 3 kali
4.	Retribusi Perizinan Tertentu						
	a.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.	Pembebasan	100%	100%	100%	
	b.	Retribusi Izin Trayek.	-	-	-	-	

	c. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).	-	-	-	-	
--	---	---	---	---	---	--

E. 2. JANGKA WAKTU DAN FREKUENSI PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN DALAM INVESTASI

Penanam Modal	Jangka Waktu dan Frekuensi Insentif Investasi	Jangka Waktu dan Frekuensi Kemudahan Investasi
Bagi Penanam Modal Baru	Dapat diberikan maksimum 4 (empat) kali dalam jangka waktu 5 Tahun sejak beroperasi usahanya	Dapat diberikan maksimum 5 (lima) kali dalam jangka waktu 5 Tahun sejak beroperasi usahanya
Bagi Penanam Modal Lama	Dapat diberikan maksimum 2 (dua) kali saat usaha penanam modal mengalami kerugian dan/atau mengalami kepailitan	Dapat diberikan maksimum 2 (dua) kali per 5 (lima) Tahun setelah 3 (tiga) tahun beroperasi

F. FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN INSENTIF

1. LAPORAN PENGGUNAAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

1.1. Nama Badan Usaha :

1.2. Bidang Usaha :

1.3. Jumlah Tenaga Kerja Tetap :

1.4. Jenis Insentif Yang Diperoleh :

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.5. Jenis Kemudahan Yang Diperoleh :

1.5.1

1.5.2

1.5.3

Nilai Omzet Penjualan Sebelum dan Sesudah Diperoleh

1.6. Insentif

1.6.1. Omzet Penjualan/Nilai Transaksi Usaha Sebelum
Diberikan Insentif Rp.

1.6.2. Omzet Penjualan/Nilai Transaksi Usaha Setelah
Diberikan Insentif Rp.

1.7. Penggunaan Insentif (Beri tanda X pada kolom yang tersedia)

1.7.1. Pembelian bahan baku

1.7.2. Restrukturisasi Mesin
Produksi

1.7.3. Peningkatan Kesejahteraan
Karyawan

1.7.4. Penambahan Biaya Promosi
Produk

2. PENGELOLAAN USAHA

2.1. Bidang Sumber Daya Manusia (SDM)

2.1.1 Peningkatan kapasitas karyawan melalui pelatihan tematik

2.1.1.1. Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan khusus sebelum memperoleh insentif..... Orang

2.1.1.2. Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan khusus sesudah memperoleh insentif..... Orang

2.1.2 Peningkatan kapasitas karyawan melalui pelatihan umum

2.1.2.1. Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan umum sebelum memperoleh insentif..... Orang

2.1.2.2. Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan umum sesudah memperoleh insentif..... Orang

2.2. Bidang Produksi

2.2.1 Volume produksi Sebelum diperoleh insentif..... Ton

2.2.2 Volume produksi Sesudah diperoleh insentif..... Ton

2.3. Bidang Pemasaran

2.3.1 Volume produk yang dipasarkan Sebelum diperoleh insentif

2.3.1.1. Orientasi pasar dalam 1 Provinsi..... Ton

2.3.1.2. Orientasi pasar luar Provinsi..... Ton

2.3.2 Volume produk yang dipasarkan Sesudah diperoleh insentif

2.3.2.1. Orientasi pasar dalam 1 Provinsi..... Ton

2.3.2.2. Orientasi pasar luar Provinsi..... Ton

3. RENCANA KEGIATAN USAHA

3.1. Target produksi dan penjualan produk 3 tahun kedepannya setelah diperoleh insentif

Tahun	Volume Produksi	Volume Penjualan
1.
2.
3.

3.2. Bidang usaha lainnya (diversifikasi) yang akan dikerjakan setelah memperoleh insentif

3.2.1. Bidang Perdagangan (sebutkan)

3.2.2. Bidang Jasa (sebutkan)

3.2.3. Bidang Pengolahan (sebutkan)

3.3. Peningkatan kapasitas mesin/peralatan produk setelah diperoleh insentif (beri tanda X)

3.3.1. Melalui Perbaikan Mesin/Peralatan

3.3.2. Melalui Penggantian Sebagian Mesin/Peralatan Produksi

Ttd.

(NAMA)

F. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENGEMBALIKAN
INSENTIF

KOP SURAT PERUSAHAAN

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama :

Jabatan :

Alamat Perusahaan :

Telp :

Bertindak atas nama sendiri/perusahaan dengan ini menyatakan bahwa jika Pemerintah Daerah menerbitkan sanksi pembatalan pemberian insentif yang telah diberikan kepada Perusahaan kami, maka kami wajib mengembalikan insentif dan menyetorkan ke kas daerah Pemerintah Kabupaten Grobogan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah sanksi pembatalan pemberian insentif diberikan, sebesar yang telah ditetapkan oleh Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Purwodadi, hh/bb/tttt

Yang menyatakan

Materai Rp. 10000

(.....)

Jabatan, tanda tangan,

Nama terang, dan

cap perusahaan

